



PUTUSAN

Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **HADI BASUKI, S.H.**, Advokat/Pengacara (NIA 97.10328), berkantor di Perumahan Griya Praja Mukti Blok I.17 Jl. Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 terdaftar dalam Register No. HK.05/449/X/PA. Slw. tertanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxxx Kota Tegal, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada tanggal 10 Februari 1999, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.27.11/Pw.01/1641/2013 Tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani taklik talak (sighat taklik);
3. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) hari. Kemudian beberapa kali pindah sewa rumah (kontrakan) di Kota Tegal dan terakhir pindah di rumah milik bersama xxxxxx Kabupaten Tegal;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 (dua) anak, yang masing-masing diberi nama ANAK I., lahir di Tegal pada tanggal 17 Mei 2000 dan ANAK II., lahir di Tegal pada tanggal 10 Oktober 2006. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan (ikut) Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada awal Maret 2010 kehidupan rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan Tergugat sering marah-marah, bilamana Penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat yang selalu habis untuk kepentingannya sendiri tanpa alasan yang jelas. Keadaan demikian berlangsung terus, sehingga Penggugat bekerja dan yang selalu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Akhirnya mencapai puncaknya pada pertengahan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah, di mana Tergugat tinggal di xxxxxx Kota Tegal;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhitung sejak pertengahan Maret 2013 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Dalam keadaan demikian Penggugat tidak ridha dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang didampingi kuasanya di persidangan dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan damai dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan sangat mengharapkan rukun kembali demi anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, juga telah diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Slawi bernama **Drs. Moh. Moenawar Subkhi**, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut pada tanggal 21 Juli 2016 menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan:

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan pada tanggal 11 April 2016 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa point 1 adalah Benar;
2. Bahwa point 2 adalah Benar;
3. Bahwa point 3 adalah Benar;
4. Bahwa point 4 adalah Benar;
5. Bahwa point 5 adalah tidak benar, yang benar masih tinggal bersama dan perselisihan yang terjadi wajar sebagaimana kehidupan rumah tangga yang lainnya. Perihal tentang penghasilan Tergugat yang selalu habis untuk kepentingannya sendiri adalah tidak benar. Karena Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalankan usaha yang dirintis bersama sedangkan masalah keuangan sepenuhnya diatur oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah menerima hasil dari usaha bersama. Tergugat juga tidak pernah mengetahui berapa hasil dari usaha tersebut. Perihal pada pertengahan Maret 2013 Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah adalah tidak benar yang benar bahwa Tergugat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx Kota Semarang;
6. Bahwa point 6 adalah tidak benar. Yang benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan dua orang putrinya yang bernama ANAK I

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II dan terpisah karena Penggugat harus tinggal di Semarang dikarenakan pekerjaan dan setiap minggu masih pulang ke rumah xxxxxx dan bahwa Tergugat dan Penggugat benar – benar berpisah sejak tanggal 18 April 2016 itupun bukan karena kehendak Tergugat tetapi karena kemauan Penggugat (Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama lagi).

7. Bahwa dengan ini Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih memikirkan dan menginginkan kerukunan keluarga dan anak – anak.
8. Bahwa dengan uraian yang tersebut di atas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 22 Agustus 2016 dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat di dalam replik ini. Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatan semula, dimana replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengannya;
2. Bahwa jawaban Tergugat butir 1 sampai dengan butir 4 telah membenarkan dalil-dalil Penggugat, untuk itu tidak ditanggapi oleh Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat butir 5 tidak benar, seperti dalam gugatan Penggugat, Penggugat telah hidup berpisah dan selama berpisah Tergugat tidak benar memberikan nafkah lahir maupun batin. Hal inipun diakui oleh Tergugat pada kalimat terakhir butir 5 jawaban tersebut. Demikian pula

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalil Tergugat tentang adanya usaha bersama adalah tidak benar, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mempunyai usaha bersama;
4. Bahwa jawaban Tergugat butir 6 adalah tidak benar. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling menghubungi apalagi untuk berkumpul bersama;
 5. Bahwa jawaban butir 7 dan butir 8 patutlah ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan mngabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Mei 2016;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis di persidangan pada tanggal 05 September 2016 dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tetap pada pada jawaban yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 8 Agustus 2016;
2. Bahwa pada point 3 replik Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengakui gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab dalam jawaban Tergugat point 6 telah dijelaskan yang sebenarnya dan mengenai usaha bersama itu benar adanya semua adalah haasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat yang hasilnya dibawa sendiri oleh Penggugat;
3. Bahwa kemudian setelah pisah tempat tinggal karena kondisi pekerjaan dimana Penggugat bekerja di Semarang dan Tergugat tinggal di Tegal itupun satu minggu sekali Penggugat masih pulang dan tinggal bersama anak-anak di xxxxxx kabupaten Tegal;
4. Bahwa selama ini nafkah untuk anak-anak masih selalu diberikan langsung kepada anak-anak atau diberikan sesuai apa yang dibutuhkan oleh anak-anak;
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak dengan tegas gugatan Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa dua lembar foto copy surat yang telah diberi meterai yang cukup, telah dinazegelen dan dicap Pos dan telah pula di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herlinah (Penggugat) Nomor 3328135112770001, tanggal 16-07-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tegal, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.11.27.11/Pw.01/1641/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, kabupaten Pemalang pada tanggal 13 Nopember 2013, diberi tanda P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan masing-masing, bernama:

1. **SI**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxx kabupaten Pemalang, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx kabupaten Tegal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat dan terakhir berkunjung sekitar dua tahun yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi di xxxxxx, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara Tergugat mendorong Penggugat dan menyandarkan Penggugat ke tembok dan mencekik Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Penggugat tinggal di xxxxxx, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bimbingan Belajar, tempat tinggal di xxxxxx kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx kabupaten Tegal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sering datang berkunjung ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari curhatan Penggugat sendiri kepada saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah milik bersama, Penggugat tinggal di xxxxxx sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
3. **SAKSI III**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxx kota Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah menjadi karyawan Penggugat sebagai Sales Kosmetik;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 dan mereka telah diakruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi cuma dengar dari cerita Penggugat;
 - Bahwa Penggugat bercerita bahwa ia sering dipukuli oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi ada mengetahui tentang adanya hubungan Tergugat dengan salesnya yang bernama CC;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;
4. **SAKSI IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxx kota Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000, karena saksi adalah Karyawati Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx kabupaten Tegal dan saksi sering main ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut pada tahun 2007;
 - Bahwa Tergugat sifatnya tempramental, mudah marah, bahkan kemarahannya sering diperlihatkannya saat menyetir mobil ketika membawa kami bekerja dengan mengungkapkan kata-kata kasar;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di rumah milik bersama, Penggugat tinggal di xxxxxx, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana tinggalnya;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAKSI V**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Penggugat, tempat tinggal di xxxxxx kota Semarang, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014, karena saksi adalah Karyawati Penggugat;
- Bahwa sejak saksi mengenal Penggugat, Penggugat hanya sendirian tinggal di Semarang;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal Tergugat karena Tergugat pernah tinggal di rumah mana yang saksi tempati, Tergugat sesekali datang sebentar hanya menengok anak-anaknya itupun kalau Penggugat tidak ada di rumah;
- Bahwa selain itu saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidang Penggugat juga telah menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, umur 16 tahun lebih, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tahu bahwa orangtua saya mau bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering beertengkar dan ribut dalam rumah tangga;
- Bahwa saya pernah melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar, waktu umur saksi sekitar 13 tahun lebih;
- Bahwa saya melihat Tergugat mencekik Penggugat, saya juga melihat Tergugat membawa pisau dapur dan mau menusuk Penggugat, saat itu secara replek saya berdiri didepan Penggugat agar Penggugat tidak jadi ditusuk;
- Bahwa peristiwa itu terjadi di rumah dan di tangga rumah kami, saat itu Penggugat baru pulang dari bekerja;
- Bahwa setelah kejadian itu Penggugat pergi dari rumah;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak tiga orang di persidangan masing-masing, bernama:

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saksi pernah menjadi pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkadang rukun dan terkadang ada bertengkar mulut disebabkan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat bekerja di xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Semarang dengan mengontrak rumah sendiri;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di xxxxxx kota Tegal, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxxxx kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dalam rumah tangga, namun sejak tahun 2013 Penggugat pindah ke Semarang untuk bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Tegal;
 - Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
3. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di xxxxxx kota Semarang, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah pernah menjadi supir Penggugat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat mengontrak di rumah ibu saksi di Semarang dan pada tahun 2016 Penggugat mengontrak dua rumah di daerah xxxxxx, satu buat kantor dan satu buat tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dalam rumah tangga, namun pada tahun 2015 Penggugat pernah bicara kepada saksi bahwa bila Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat akan dibelikan oleh pacarnya rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di xxxxxx, tapi sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, karena Penggugat diusir Tergugat;

Bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana dimohon dalam Register Perkara Nomor 1313 /Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 19 Mei 2016;
2. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan konklusi/kesimpulannya di persidangan pada pokoknya mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak dengan tegas gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hokum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Slawi berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk yang selengkapny sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan ketentuan pasal 130 HIR. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan upaya damai Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan **Drs. Moh. Moenawar Subkhi** pada tanggal 21 Juli 2016 yang bertindak sebagai Hakim Mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut telah dilaksanakan secara maksimal namun gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini beralasan hukum untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak, dimana pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan damai dalam rumah tangga, namun pada awal bulan Maret 2010 rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan, percekocokan, dan pertengkaran yang

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



disebabkan karena Tergugat sering marah-marah, bilamana Penggugat menanyakan tentang penghasilan Tergugat yang selalu habis untuk kepentingannya sendiri tanpa alasan yang jelas. Keadaan demikian berlangsung terus, sehingga Penggugat bekerja dan yang selalu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Akhirnya mencapai puncaknya pada pertengahan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah, di mana Tergugat tinggal di xxxxxx Kota Tegal. Dan terhitung sejak pertengahan Maret 2013 sampai dengan diajukan cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah selama 3 (tiga) tahun lebih 2 (dua) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat. Dalam keadaan demikian Penggugat tidak *ridha* dan sudah sepatutnya Penggugat mengajukan cerai gugat, selanjutnya Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, sebagaimana Ketentuan Pasal **116 huruf g** Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada hari tanggal 10 Februari 1999 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pemalang;
- Bahwa benar setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Tergugat mengucapkan/membaca dan menandatangani *taklik talak (sighat taklik)*;
- Bahwa benar setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx Kabupaten Pemalang selama 1 (satu) hari. Kemudian beberapa kali pindah sewa rumah (*kontrakan*) di Kota Tegal dan terakhir pindah di rumah milik bersama Perumahan xxxxxx Kabupaten Tegal;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing diberi nama ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 17 Mei 2000 dan ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 Oktober 2006. Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan (ikut) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa point 5 adalah tidak benar, yang benar masih tinggal bersama dan perselisihan yang terjadi wajar sebagaimana kehidupan rumah tangga yang lainnya. Perihal tentang penghasilan Tergugat yang selalu habis untuk kepentingannya sendiri adalah tidak benar. Karena Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menjalankan usaha yang dirintis bersama sedangkan masalah keuangan sepenuhnya diatur oleh Penggugat. Tergugat tidak pernah menerima hasil dari usaha bersama. Tergugat juga tidak pernah mengetahui berapa hasil dari usaha tersebut. Perihal pada pertengahan Maret 2013 Tergugat tidak hidup bersama dalam satu rumah adalah tidak benar yang benar bahwa Tergugat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal. Sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxx Kota Semarang;
- Bahwa point 6 adalah tidak benar. Yang benar Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dengan dua orang putrinya yang bernama ANAK I, dan ANAK II, dan terpisah karena Penggugat harus tinggal di Semarang dikarenakan pekerjaan dan setiap minggu masih pulang ke rumah xxxxxx dan bahwa Tergugat dan Penggugat benar – benar berpisah sejak tanggal 18 April 2016 itupun bukan karena kehendak Tergugat tetapi karena kemauan Penggugat (Penggugat meminta Tergugat untuk tidak tinggal bersama lagi).
- Bahwa dengan ini Tergugat keberatan untuk bercerai karena Tergugat masih memikirkan dan menginginkan kerukunan keluarga dan anak – anak.
- Bahwa dengan uraian yang tersebut di atas, Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila Pengadilan Agama Slawi berpandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. Penggugat wajib membuktikan kebenarannya dengan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun saksi-saksi, demikian juga Tergugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebanyak 2 (dua) macam yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang masing-masing adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelen sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti di persidangan sehingga alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, dengan demikian Pengadilan

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Agama Slawi secara kewenangan relatif adalah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (**Persona standi in judicio**);

Idem ditto, terbukti pula bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Tergugat telah pula membaca dan menandatangani sighat taklik talak sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang berujung kepada telah berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun bahkan saksi 1 pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan cara mendorong Penggugat ke tembok dan melakukan pencekikan terhadap Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saat ini Penggugat tinggal di Semarang, sedangkan Tergugat tinggal di kabupaten Tegal, sedangkan Saksi 2 sampai dengan saksi 4 mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan keluhan atau curhatan Penggugat kepada saksi bahkan menurut saksi 3 Penggugat pernah mengeluh kepada saksi karena

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan pemukulan terhadap Penggugat, dan menurut saksi 4 Tergugat memang mempunyai sifat tempramen, bahkan kemarahannya sering dicurahkan saat Tergugat menyetir mobil dengan ungkapan kata-kata kasar ketika membawa saksi dan kawan bekerja sebagai sales;

Menimbang, bahwa di samping saksi-saksi tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, di persidangan agar didengar keterangannya, dengan alasan bahwa anak tersebut yang mengetahui langsung ketika Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Penggugat dan Tergugat tersebut menerangkan bahwa ia pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, saat usianya masih 13 tahun, saat itu ia melihat Tergugat mencekik Penggugat, dan Tergugat membawa pisau mau menusuk Penggugat sehingga ia berinisiatif berdiri di depan Penggugat dan Tergugat untuk menghalangi agar Tergugat tidak jadi menusuk Penggugat dan setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 sampai dengan saksi 4 mengetahui adanya kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat berdasarkan dari keluhan atau curhatan dari Penggugat, hal mana kesaksian tersebut adalah testimonium de auditu, namun kesaksian **testimonium de auditu** dapat diterima secara kasuistis dan eksepsional sehingga beralasan untuk dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu diterima sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan mencapai batas minimal pembuktian tanpa memerlukan bantuan alat bukti lain jika saksi **de auditu** itu terdiri dari beberapa orang, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975), atau dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959), dan atau membenarkan testimonium de auditu sebagai alat bukti untuk melengkapi batas minimal unus testis nullus testis yang diberikan seorang saksi

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung melihat peristiwa kekerasan Tergugat terhadap Penggugat (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984), apalagi kesaksian de auditu tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, di persidangan yang melihat dan mendengar langsung ketika peristiwa kekerasan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat di persidangan juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari tahun 2013 sampai dengan 2014, adik kandung Tergugat dan mantan supir Penggugat sampai tahun 2015 dan telah memberikan kesaksian masing-masing secara terpisah di bawah sumpah lebih dahulu, dengan demikian secara formal kesaksian masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 Tergugat diperoleh fakta peristiwa bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terkadang rukun dan terkadang bertengkar mulut dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat bekerja di Semarang sedangkan Tergugat di Semarang juga, tapi tidak satu rumah karena Tergugat mengontrak rumah sendiri. Saksi 2 mengetahui selama ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2013 Penggugat pindah ke Semarang untuk bekerja, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Tegal dan Saksi III mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, karena Penggugat mengontrak di rumah ibu saksi di Semarang dan pada tahun 2016 Penggugat mengontrak dua rumah di daerah xxxxxx, satu buat kantor dan satu buat tempat tinggal, pada tahun 2015 Penggugat pernah bicara kepada saksi yang intinya bila Penggugat bercerai dengan Tergugat, maka Tergugat akan dibelikan rumah oleh pacarnya dan sejak April 2016 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat sejak tahun 2013 memang sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban menjawab di persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pemalang pada tanggal 10 Februari 1999;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani sighthot ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut: "Sewaktu-waktu saya: (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut. (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya. (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya. (4) Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya";
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Perumahan xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 17 Mei 2000 dan ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 Oktober 2006;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga, karena Tergugat telah pernah menyakiti badan/jasmani istrinya incasu Penggugat berupa pencekikan terhadap Penggugat dan pernah mengancam dengan pisau;
5. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan mengontrak rumah di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya pada angka 3 yaitu "atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya" yang diucapkan dan ditandatangani sesudah akad nikah dilaksanakan, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahimya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal **116 huruf (g)** Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Penggugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal dan domisili Tergugat berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Tegal serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pemalang, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Pemalang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kota Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin tanggal 07 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga
oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

ttd.

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

H. TOKHIDIN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. FAUZAN.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 1313/Pdt.G/2016/PA.Slw.